

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 511 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 511 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sdr. Rizki Rabiul Tsani, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat tertanggal 02 Mei 2023, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2023.
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat;
- Perubahan Sebelumnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 503 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Lampiran 1 halaman.